BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Fungsi dan peran rekonstruksi dalam proses penyelesaian perkara pidana kasus pembunuhan, adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi.
- Hambatan pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyelesaian perkara pidana antara lain, dalam hal pelaku lebih dari seorang, pelaku tindak pidana tidak tertangkap semuanya, dan pelaku tidak mau atau menolak melaksanakan rekonstruksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

 Seluruh aparat penegak hukum harus mampu meningkatkan profesionalismenya dalam suatu penegakan hukum agar penyelesaian proses perkara pidana terutama dalam pelaksanaan rekonstruksi dapat diselesaikan tanpa melanggar hak-hak asasi manusia. 2. Hendaknya pelaksanaan rekonstruksi dapat menghadirkan semua tersangka ataupun saksi agar kronologi peristiwa diketahui secara benar dengan tidak mengesampingkan situasi dan kondisi.



DAFTAR PUSTAKA

- Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Pedoman Praktis Pelaksanaan Tugas Reserse*, Jakarta, 1997.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri di Lapangan*, Lembaga Pendidikan dan Latihan, 2000.
- Romli Atmasasmita, *Bungai Rampai Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1982.
- Satjipto Rahardjo, Citra Polisi, Yayasan Obor, Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, Kejahatan Dalam Masyarakat, Prisma, Jakarta, 1992.
- Subekti, Dasar-dasar Hukum dan Pengadilan, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KOTA BESAR YOGYAKARTA Jln.Reksobayan No.1 Yogyakarta 55122



SURAT KETERANGAN No.Pol.:SKET /33 /XI/2009/RESKRIM

Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, menerangkan bahwa:

Nama

: ERIE VERLINDA

No. Mahasiswa

: 08884/H

Fakultas

: Hukum, Universitas ATMAJAYA Yogyakarta

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program khusus

: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Alamat

: Jln. Mrican baru No.28 Yogyakarta

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi / Tesis guna memperolih gelar Sarjana (S.1)

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah:

FUNGSI REKONSTRUKSI DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

N KOTA BESAR YKA

N OPS

Nopember 2009

FAJAR GEMILANG

IPTU NRP 80061263



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan 55213, Telepon: 512243, 562811, s/d 562814

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor: 070/ 5027

Membaca : Dekan Fak Hukum UAJ Yogyakarta. No

Nomor: 8737N.

Tanggal : 5 Nopember 2009.

Perihal: Ijin Penelitian

Mengingat

: 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Ijinkan kepada:

Nama : ERIE VERLINDA.

Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.

Judul Penelitian: FUNGSI REKONSTRUKSI DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN.

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktu Mulai Tanggal 10 Nopember 2009 s/d 10 Pebruari 2010

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD), dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 10 Nopember 2009

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)

2. Walikota Yogyakarta cq. Ka. Dinas Perizinan;

3. Kapoltabes Yogyakarta.

4. Dekan Fak Hukum UAJ Yogyakarta.

5. Yang Bersangkutan.

J. SURAT DJUMADAL NIP. 19560403 198209 1 001